

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

I. PETUNJUK UMUM

A. Pengertian

1. Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

2 Aset Finansial Luar Negeri

Aset Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut AFLN, adalah tagihan atau klaim penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. AFLN Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah tagihan atau klaim LKNB terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

3. Kewajiban Finansial Luar Negeri

Kewajiban Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut KFLN, adalah Kewajiban penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. KFLN LKNB adalah kewajiban LKNB terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

4. LKNB Pelapor

a). LKNB pelapor adalah seluruh LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang LKNB asing yang berkedudukan di Indonesia, yang meliputi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura, yang:

- 1). Melakukan transaksi LLD melalui rekening giro pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account/OCA*) dan atau melalui

pengakuan ...

pengakuan utang-piutang antar perusahaan/kantor (*Inter Company/Inter Office Account/ICA*), dan atau

- 2). Memiliki posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (AFLN/KFLN).

Yang dimaksud dengan melakukan transaksi LLD melalui pengakuan utang-piutang antar perusahaan/kantor (*Inter Company/Inter Office Account*) adalah melakukan transaksi yang menimbulkan utang-piutang antara LKNB pelapor dengan perusahaan/kantor yang berkedudukan di luar negeri.

- b). LKNB pelapor yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak termasuk dalam butir a). harus menyampaikan surat pemberitahuan tidak melakukan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam lampiran 1.
 - c). LKNB pelapor yang pernah menyampaikan laporan kegiatan LLD, namun pada periode laporan tertentu tidak melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam a).1)., wajib mencantumkan kode nihil pada tampilan sistem *online*.
 - d). LKNB pelapor yang tidak melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir a).1)., namun memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam butir a).2)., wajib mencantumkan kode tidak memiliki OCA dan ICA pada tampilan sistem *online*.
5. Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa LKNB pelapor
- Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa LKNB pelapor, selanjutnya disebut Laporan LLD LKNB pelapor, terdiri dari dua jenis laporan yaitu:
- a). Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai:

 - 1). Penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA dan atau

2). Pengakuan utang-piutang melalui ICA sebagai berikut:

(a). Perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting* dan *non netting/non offsetting*.

(b) Selain perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting*.

b). Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi AFLN/KFLN *on balance sheet* LKNB pelapor pada akhir periode laporan.

B. Prinsip penyusunan dan penyampaian laporan

1. Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data (*field*) yang harus dilaporkan.
2. Keterangan dan data yang dilaporkan dalam Laporan LLD menggunakan sandi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Nilai transaksi dan posisi dilaporkan dalam valuta USD dengan satuan penuh tanpa desimal. Kurs konversi ke dalam USD yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan diterapkan secara konsisten.

4. Nilai posisi awal AFLN/KFLN ditambah atau dikurangi dengan mutasi AFLN/KFLN dalam suatu periode laporan harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN pada periode laporan tersebut.
5. Mutasi AFLN/KFLN merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan LKNB pelapor yang dibedakan atas:
 - a). Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi LKNB pelapor.
 - b). Mutasi lainnya, yang disebabkan bukan oleh transaksi LKNB pelapor antara lain karena perubahan kurs dan penghapusan utang-piutang (*write off*).
6. Laporan LLD LKNB pelapor meliputi laporan gabungan dari seluruh kantor operasional LKNB pelapor yang berkedudukan di Indonesia. Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi LKNB pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi LKNB pelapor yang berkantor pusat di luar negeri.

II. JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

1). Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA

Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA meliputi seluruh penerimaan dan atau pembayaran LKNB pelapor melalui rekening giro LKNB pelapor di luar negeri baik dengan bukan penduduk maupun dengan penduduk.

Contoh:

Dalam periode laporan bulan Mei 2007, LKNB 'X' menerima pembayaran melalui rekening gironya pada Citibank New York dan Citibank Jakarta masing-masing sebesar USD125,000.25 dan USD50,000.40.

Berdasarkan ...

Berdasarkan contoh tersebut transaksi yang dilaporkan adalah penerimaan melalui rekening giro LKNB 'X' pada Citibank New York sebesar USD125,000.

2. Pengakuan utang-piutang melalui ICA

a). Untuk perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting* dan *non netting/non offsetting*.

Contoh 1 (pengakuan utang-piutang yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting*):

Dalam periode laporan bulan Maret 2007, perusahaan efek 'X' mencatat utang kepada perusahaan 'Kr' di Korea Selatan sebesar USD145,000.35 yang pada saat jatuh tempo akan di-*setoff*-kan dengan piutangnya sebesar USD126,500.30.

Berdasarkan contoh di atas, maka dalam periode laporan bulan Maret 2007, perusahaan efek 'X' harus melaporkan pengakuan utang-piutang ICA masing-masing sebesar USD145,000 dan USD126,500.

Contoh 2 (pengakuan utang-piutang yang penyelesaiannya dilakukan secara *non netting/non offsetting*):

Dalam periode laporan bulan Juni 2007, perusahaan efek 'Y' mencatat utang kepada perusahaan 'Sg' di Singapura sebesar USD225.500,25 dan piutang kepada perusahaan 'Hk' di Hongkong sebesar USD134.500,15. Pada saat jatuh tempo seluruh utang-piutang tersebut diselesaikan melalui bank.

Berdasarkan contoh di atas, maka dalam periode laporan bulan Juni 2007, perusahaan efek 'Y' harus melaporkan pengakuan utang kepada perusahaan 'Sg' di Singapura sebesar USD225.500 dan pengakuan piutang kepada perusahaan 'Hk' di Hongkong sebesar USD134.500.

b). Untuk ...

b). Untuk selain perusahaan efek/sekuritas

Mencakup seluruh pengakuan utang-piutang dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri termasuk dengan afiliasi di luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting*.

Contoh:

Dalam periode laporan bulan Februari 2007, perusahaan pembiayaan 'Z' mencatat utang kepada perusahaan 'Hk' di Hongkong sebesar USD345,000.78 yang pada saat jatuh tempo akan di-*setoff*-kan dengan piutangnya sebesar USD230,300.32.

Berdasarkan contoh di atas, maka dalam periode laporan bulan Februari 2007, perusahaan pembiayaan 'Z' harus melaporkan pengakuan utang-piutang ICA masing-masing sebesar USD345,001 dan USD230,300.

Rincian keterangan dan data dalam Laporan Transaksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang dilakukan oleh LKNB pelapor.

2. Mitra Transaksi

Mitra transaksi adalah pihak yang melakukan transaksi dengan LKNB pelapor yang dibedakan menurut kategori, negara dan hubungan keuangan sebagai berikut:

a). Kategori

Kategori adalah kelompok mitra transaksi dari LKNB pelapor yang dibedakan atas:

- 1). Perusahaan Asuransi
- 2). Hedge Fund
- 3). Perusahaan Efek/Sekuritas
- 4). Lainnya

b). Negara ...

b). Negara

Negara adalah negara domisili/tempat kedudukan dari mitra transaksi LKNB pelapor berdasarkan pengertian Penduduk/Bukan Penduduk.

Mitra transaksi berstatus penduduk apabila mitra transaksi dimaksud berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 tahun, meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Mitra transaksi perorangan yang termasuk penduduk antara lain:

- 1). Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang berada di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya,
- 2). Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki bukti izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITITAS).

Mitra transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk penduduk antara lain:

- 1). Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang badan usaha asing di Indonesia, misalnya PT. Merrill Lynch Indonesia dan Mobil Oil Indonesia Inc.
- 2). Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mitra transaksi berstatus bukan penduduk apabila mitra transaksi dimaksud tidak berdomisili di Indonesia atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 tahun, meliputi perorangan, badan hukum atau badan lainnya.

Mitra transaksi perorangan yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- 1). WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.
- 2). WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.

Mitra transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- 1). Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar dan konsulat.
- 2). Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing, termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- 3). Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang/kantor pusat badan usaha di luar negeri, misalnya Merrill Lynch Inc., Washington dan BNI New York.

c). Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor yang dibedakan atas:

- 1). Afiliasi, yaitu apabila antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor memiliki hubungan kepemilikan modal sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.

2). Non ...

- 2). Non afiliasi, yaitu apabila antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% dan tidak termasuk dalam satu grup.

3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan/pembayaran atau pengakuan utang-piutang dari transaksi yang dilakukan LKNB pelapor dengan mitra transaksi.

4. *Netting/Non Netting*

Netting adalah pengakuan utang-piutang LKNB pelapor dengan mitra transaksi yang berkedudukan di luar negeri dan penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting*. *Non netting* adalah pengakuan utang-piutang LKNB pelapor dengan mitra transaksi yang berkedudukan di luar negeri dan penyelesaiannya tidak dilakukan secara *netting/offsetting*.

B. Laporan Posisi

Laporan Posisi meliputi posisi awal triwulan, mutasi selama satu triwulan, dan posisi akhir triwulan dari seluruh AFLN/KFLN LKNB pelapor. Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor pada akhir periode laporan. Mutasi adalah perubahan nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor selama periode laporan yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Mutasi Debet, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
2. Mutasi Kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.

3. Mutasi Lainnya, yaitu net mutasi debit atau net mutasi kredit posisi AFLN/KFLN, yang bukan disebabkan oleh transaksi seperti penyesuaian (*valuation*), perubahan kurs dan penghapusan utang piutang (*write off*).

AFLN/KFLN LKNB pelapor masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:

1. Aset Finansial Luar Negeri

- a). Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik LKNB pelapor pada bank di luar negeri.

- b). Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik LKNB pelapor pada bukan penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *margin deposit*.

- c). Surat berharga

Meliputi seluruh surat berharga milik LKNB pelapor yang menimbulkan tagihan atau klaim LKNB pelapor terhadap bukan penduduk yang terdiri dari saham, obligasi, *medium term notes*, dan surat berharga lainnya.

- d). Piutang usaha

Meliputi seluruh piutang usaha LKNB pelapor kepada bukan penduduk yang terdiri dari piutang terhadap afiliasi dan non afiliasi, seperti piutang premi, piutang klaim fakultatif, piutang klaim *excess of loss*, piutang reasuransi, piutang retrosesi, anjak piutang, piutang sewa guna usaha, piutang kartu kredit, dan piutang pembiayaan konsumen.

- e). Penyertaan modal

Meliputi seluruh penyertaan LKNB pelapor kepada bukan penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

f). Uang ...

- f). Uang kertas asing
Meliputi seluruh mata uang asing yang dimiliki oleh LKNB pelapor baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
- g). Lainnya
Meliputi seluruh tagihan atau klaim LKNB pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas.

2. Kewajiban Finansial Luar Negeri

- a). Pinjaman jangka pendek
Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang diterima LKNB pelapor dari bukan penduduk, dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan pinjaman dari bukan bank yang merupakan afiliasi atau non afiliasi.
- b). Pinjaman jangka panjang
Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterima LKNB pelapor dari bukan penduduk, dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan pinjaman dari bukan bank yang merupakan afiliasi atau non afiliasi.
- c). Surat berharga
Meliputi seluruh surat berharga yang menimbulkan kewajiban LKNB pelapor terhadap bukan penduduk, terdiri dari surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan surat berharga lainnya.
- d). Modal disetor
Meliputi seluruh modal disetor milik bukan penduduk.
- e). Utang usaha
Meliputi seluruh utang usaha LKNB pelapor kepada bukan penduduk yang terdiri dari utang terhadap afiliasi dan non afiliasi, seperti utang premi reasuransi fakultatif, utang premi reasuransi *treaty*, utang premi *excess of loss*, utang klaim, utang reasuransi, utang retrosesi, utang anjak piutang, utang sewa guna usaha, utang kartu kredit, dan utang pembiayaan konsumen.

f) Lainnya ...

f). Lainnya

Meliputi seluruh kewajiban LKNB pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas.

III. FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN

Format laporan kegiatan LLD LKNB menggunakan formulir Data Profil, Transaksi OCA, Transaksi ICA, Posisi AFLN/KFLN sebagaimana terdapat dalam lampiran 2.

Penyampaian Laporan Transaksi menggunakan formulir Data Transaksi OCA dan atau Transaksi ICA, sedangkan penyampaian Laporan Posisi menggunakan formulir Data Posisi AFLN/KFLN.

Bagi LKNB pelapor yang tidak memiliki transaksi LLD, namun memiliki posisi AFLN/KFLN harus mencantumkan tanda tidak memiliki OCA dan ICA pada menu pilihan *upload* sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 dan hanya disampaikan satu kali kepada Bank Indonesia.

A. Formulir Data Profil LKNB

Formulir Data Profil digunakan untuk mengisi informasi umum LKNB pelapor, yang memuat informasi mengenai nama perusahaan, sandi perusahaan, alamat, sandi kota/kabupaten, telepon, faksimili dan *contact person*. Pengisian formulir Data Profil hanya dilakukan sekali yaitu pada saat pertama kali atau apabila terjadi perubahan.

B. Formulir Data Transaksi OCA LKNB

Formulir Data Transaksi OCA digunakan untuk laporan penerimaan dan pembayaran melalui OCA, dengan rincian sebagai berikut :

Kolom Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* transaksi.

Kolom Sandi LKNB

Diisi sesuai dengan nomor sandi LKNB pelapor yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Kolom ...

Kolom Bulan Laporan

Diisi sesuai dengan bulan periode laporan

Kolom Tahun Laporan

Diisi sesuai dengan tahun periode laporan

Kolom Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan/maksud transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 3. Sandi Tujuan Transaksi (STT) untuk penerimaan diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pembayaran diawali dengan angka '2'. Apabila keterangan dan data mengenai kegiatan LLD dalam periode tertentu memiliki tujuan transaksi, negara, dan hubungan keuangan mitra transaksi yang sama dapat dilaporkan secara gabungan.

Kolom Negara Domisili

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi LKNB pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 4.

Khusus mitra transaksi yang berstatus penduduk dan berbentuk LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '10' (sepuluh), sedangkan yang berstatus penduduk selain LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '20'.

Kolom Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi 'A' untuk afiliasi dan sandi 'N' untuk non afiliasi.

Kolom Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

C. Formulir Data Transaksi ICA LKNB

Formulir Data Transaksi ICA digunakan untuk laporan pengakuan utang-piutang, dengan rincian sebagai berikut :

Kolom Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* transaksi.

Kolom Sandi LKNB

Diisi sesuai dengan nomor sandi LKNB pelapor yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Kolom ...

Kolom Bulan Laporan

Diisi sesuai dengan bulan periode laporan

Kolom Tahun Laporan

Diisi sesuai dengan tahun periode laporan

Kolom Sandi *Netting/Non Netting*

Diisi sesuai dengan sandi 'O' untuk pengakuan utang-piutang yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting/offsetting* dan sandi 'NO' untuk pengakuan utang-piutang yang penyelesaiannya dilakukan tidak secara *netting/offsetting*.

Kolom Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan/maksud transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 3. Sandi Tujuan Transaksi (STT) untuk pengakuan piutang diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pengakuan utang diawali dengan angka '2'.

Apabila keterangan dan data mengenai kegiatan LLD dalam periode tertentu memiliki tujuan transaksi, negara dan hubungan keuangan mitra transaksi yang sama dapat dilaporkan secara gabungan.

Kolom Kategori

Diisi sesuai dengan sandi kategori mitra transaksi LKNB pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 6.

Kolom Negara Domisili

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi LKNB pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 4.

Khusus mitra transaksi yang berstatus penduduk dan berbentuk LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '10', sedangkan yang berstatus penduduk selain LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '20'.

Kolom Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi 'A' untuk afiliasi dan sandi 'N' untuk non afiliasi.

Kolom Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nilai pengakuan utang-piutang dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

D. Formulir Data Posisi AFLN/KFLN LKNB

Formulir Data Posisi AFLN/KFLN digunakan untuk Laporan Posisi dengan rincian sebagai berikut :

Kolom Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* posisi.

Kolom Sandi LKNB

Diisi sesuai dengan nomor sandi LKNB pelapor yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Kolom Bulan Laporan

Diisi sesuai dengan bulan terakhir pada triwulan laporan

Kolom Tahun Laporan

Diisi sesuai dengan tahun periode laporan

Kolom Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi jenis rekening sebagaimana terdapat pada lampiran 5.

Kolom Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN/KFLN LKNB pelapor pada awal periode laporan.

Kolom Mutasi Debet

Diisi sesuai dengan bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN LKNB pelapor yang disebabkan oleh transaksi.

Kolom Mutasi Kredit

Diisi sesuai dengan berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN LKNB pelapor yang disebabkan oleh transaksi.

Kolom ...

Kolom Mutasi Lainnya

Diisi sesuai dengan nilai bersih (*netto*) berkurang atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN/KFLN LKNB pelapor yang bukan disebabkan oleh transaksi.

Kolom Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi masing-masing jenis AFLN/KFLN LKNB pelapor pada akhir periode laporan.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan disampaikan secara *online* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lld-lknb> atau <http://192.168.32.8/lld-lknb>. Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan secara *online* maka laporan disampaikan melalui surat (*offline*) disertai disket atau media penyimpanan lainnya. Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dapat dilakukan berulang-ulang selama Masa Penyampaian Laporan.

Uraian mengenai penyampaian laporan secara *online* maupun *offline* sebagai berikut:

A. Penyampaian secara *online*

Penyampaian laporan secara *online* merupakan penyampaian yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan *ekstranet* atau *internet* yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Untuk menyampaikan laporan secara *online*, LKNB pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. LKNB pelapor memiliki fasilitas komputer yang tersambung dengan jaringan internet yang menggunakan *software internet browser* seperti *internet explorer*.
2. LKNB pelapor menggunakan *username* dan *password* yang diberikan oleh Bank Indonesia. Untuk keamanan, *password* yang diterima harus diganti pada saat mengakses aplikasi pertama kali dan selanjutnya *password* harus diubah secara berkala.
3. Proses pengiriman laporan dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

a). Upload ...

a. *Upload* Laporan

Upload laporan merupakan proses penyampaian laporan ke *database* sementara yang dinyatakan “*Upload* Data ... Berhasil”. Pada proses ini pengiriman laporan belum dinyatakan selesai dan harus dilanjutkan dengan proses kirim laporan. Tahap ini dapat digunakan LKNB pelapor untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data laporan yang akan dikirimkan.

b. Kirim Laporan

Tahap ini merupakan proses pengiriman laporan dari *database* sementara ke *database* akhir. Pada tahap ini proses pengiriman laporan dinyatakan selesai ditandai dengan pernyataan “Terima kasih Data ... perusahaan Saudara telah kami terima” yang dihasilkan oleh sistem aplikasi *online*.

4. Bukti pengiriman laporan secara *online* diperoleh dengan mencetak tanda bukti pengiriman laporan sebagaimana disebutkan dalam butir 3.b. di atas.

B. Penyampaian melalui *offline*

Penyampaian secara *offline* dilakukan pada hari kerja melalui surat disertai disket atau media penyimpanan lainnya kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. Selanjutnya, proses *upload* dilakukan oleh petugas LKNB pelapor sampai proses kirim selesai dilakukan.